



GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/35 TAHUN 2025

TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH PROVINSI PAPUA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan barang/jasa yang efektif dan tertib administrasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Tengah, perlu mengangkat Perangkat Layanan pengadaan Barang/Jasa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Perangkat Layanan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Provinsi Papua Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang...../2

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 93 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 144);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengangkat Perangkat Layanan Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah Provinsi Papua Tengah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Perangkat Layanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Tim Pembina dan Pengawas bertanggung jawab mengarahkan dan menegaskan serta mengendalikan proses pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan perundang-undangan.
 - b. Tim Pengadaan/3

b. Tim Pengadaan Barang/Jasa:

1. Kepala UKPBJ bertanggung jawab melaksanakan kebijakan yang berhubungan dengan PBJ Pemerintah, mengoordinasikan seluruh kegiatan dan strategi PBJ Pemerintah, melaksanakan pengembangan sumber daya manusia, menetapkan ketua, sekretaris dan anggota kelompok kerja sesuai kerja masing-masing;
2. Koordinator Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa mempunyai tugas menyiapkan bahan koordinasi kegiatan UKPBJ, menyiapkan rencana kerja pengadaan barang/jasa, menyiapkan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah, mengusulkan rencana pengembangan dan pembinaan kelembagaan dan Sumber Daya Manusia UKPBJ, mengoordinasikan sanggahan yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa, menginventarisasi paket pengadaan barang/jasa, pelaksanaan riset dan analisis pasar barang/jasa, penyusunan strategi pengadaan barang/jasa, penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan, pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa, penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dan menyusun laporan;
3. Koordinator Unit Kerja Pengelolaan LPSE mempunyai tugas mengelola seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa dan infrastrukturnya, memfasilitasi penyelenggaraan proses pelelangan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan menggunakan aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik, pelaksanaan fasilitasi implementasi standarisasi layanan pengadaan secara elektronik ke LPSE Kabupaten/Kota dalam pelaksanaan layanan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik, melaksanakan registrasi dan verifikasi online dan manual terhadap penyedia barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, mengumpulkan data dan informasi serta menyusun laporan penyelenggaraan sistem layanan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara elektronik, pengembangan sistem informasi dan pengelolaan informasi pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan, pelayanan informasi pengadaan barang/jasa pemerintah kepada masyarakat luas, pendampingan dan/atau konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik meliputi *SIRUP*, *SPSE*, *e-katalog*, *e-monev*, *sikap* dan pengelolaan informasi kontrak, melaksanakan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan dan rumah tangga UKPBJ;

4. Koordinator/4

4. Koordinator Unit Kerja Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa melakukan pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah, terutama para Pengelola Pengadaan Barang/Jasa dan personel UKPBJ, pengelolaan kelembagaan UKPBJ, antara lain namun tidak terbatas pada pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ, pelaksanaan analisis beban kerja, pengelolaan personil dan pengembangan sistem insentif, pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah, pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa pemerintah, pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan, bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi proses pengadaan barang/jasa pemerintah di pemerintah daerah dan desa, bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi substansi hukum di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah dan layanan penyelesaian sengketa kontrak melalui mediasi;
5. Pendampingan Bidang Hukum bertugas memberikan masukan secara hukum terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Staf Teknis mempunyai tugas membantu pengelolaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik meliputi *SIRUP*, *SPSE*, *e-katalog*, *e-monev*, *sikap* dan pengelolaan informasi kontrak;
7. Staf Pendukung mempunyai tugas mengatur proses keluar masuknya dokumen maupun surat serta membantu administrasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa dilingkungan UKPBJ Provinsi Papua Tengah;
8. Pokja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Provinsi Papua Tengah memiliki tugas sesuai Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahan dan aturan turunannya yang bersifat kolektif kolegial;
9. Anggota bertugas membantu Koordinator di dalam melaksanakan proses pertukaran data dokumen pengadaan barang /jasa serta menjaga kerahasiaan dokumen.

KETIGA : Perangkat Layanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan Tunjangan Profesi dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025.


KELIMA :/5

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada ditetapkan dan mempunyai daya laku surut terhitung bulan Januari 2025.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 17 Februari 2025

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., MH
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi Papua Tengah di Nabire;
6. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
 NOMOR 100.3.3.1/35 TAHUN 2025
 TENTANG
 PENGANGKATAN PERANGKAT LAYANAN
 PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
 PROVINSI PAPUA TENGAH

SUSUNAN KEANGGOTAAN PERANGKAT

NO	NAMA/JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM POKJA
1	2	3
I.	TIM PEMBINA DAN PENGAWAS 1. Gubernur Papua Tengah. 2. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Tengah. 3. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Papua Tengah 4. Inspektur Provinsi Papua Tengah.	Pelindung Pembina Pengarah Pengawas
II.	TIM PENGADAAN BARANG DAN JASA 1. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Papua Tengah. 2. Kepala Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Papua Tengah 3. Kepala Sub Bagian Pengelolaan Strategi Pengadaan Barang dan Jasa 4. Kepala Sub Bagian Pemantauan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan Jasa 5. Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa 6. Kepala Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik pada Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Papua Tengah 7. Kepala Sub Bagian Pengelolaan Sistem Pengadaan Secara Elektronik 8. Kepala Sub Bagian Pengembangan dan Pengelolaan Informasi Pengadaan Barang dan Jasa 9. Kepala Sub Bagian Tata Usaha 10. Kepala Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Papua Tengah 11. Kepala Sub Bagian Pembinaan Sumber Daya Manusia Pengadaan Barang dan Jasa 12. Kepala Sub Bagian Pendampingan, Konsultasi, dan/atau Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa	Kepala UKPBJ Provinsi Papua Tengah Koordinator Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Anggota Anggota Anggota Koordinator Unit Kerja Pengelolaan LPSE Anggota Anggota Anggota Koordinator Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Anggota Anggota

	13. Kepala Sub Bagian Pembinaan Kelembagaan Pengadaan Barang dan Jasa Biro Layananan Pengadaan Barang dan Jasa SETDA Provinsi Papua Tengah	Anggota
III.	KELOMPOK KERJA PEMILIHAN PENGADAAN BARANG DAN JASA 1. Alpius Muyapa, S.IP. 2. Wisnu Wirabuana, S.T. 3. Jerry Paryantho Muyapa, S.Hut. 4. Dwi Yanto, S.ST. 5. Henry Reynold Mangge, S.T.,M.Si. 6. Imam Budi Santoso, S.T. 7. Irianto, S.Pt. 8. Yenni Selina Wambukomo, S.T. 9. Jusnelli, S.Kep.Ns 10. Konelius Tumanan, S.E.,M.M. 11. Nian Rauf, SKM.,M.Kes. 12. Nurul Farida 13. Oktavianus Tallulembang, S.P. 14. Paulina Hamadi, S.Si.,A.Pt. 15. Roni Awaluddin Togala, S.E. 16. Rynoanto Salebu, S.T. 17. Gemayel Richard Kabuaya, S.H. 18. Webter Tampubolon, S.T. 19. Annies Liando, S.E.,M.M. 20. Naskah Lamba, S.T.	Anggota Pokja Anggota Pokja Anggota Pokja Anggota Pokja Anggota Pokja Anggota Pokja Anggota Pokja Anggota Pokja Anggota Pokja Anggota Pokja Anggota Pokja Anggota Pokja Anggota Pokja Anggota Pokja Anggota Pokja Anggota Pokja Anggota Pokja Anggota Pokja Anggota Pokja Anggota Pokja
IV.	PENDAMPING HUKUM 1. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua Tengah	Pendamping Hukum
V.	STAF TEKNIS/PELAKSANA: 1. Alex Albert Willem Sikoway,S.Sos. 2. Eko Budiyanto, SE 3. Masri Muksin, S.STP	Trainer Verifikator Helpdesk
VI.	STAF PENDUKUNG: 1. Melika Keiya, S.Sos	Penatausahaan Administrasi

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002


LAMPIRAN II
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/35 TAHUN 2025
TENTANG
PENGANGKATAN PERANGKAT LAYANAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
PROVINSI PAPUA TENGAH

TUNJANGAN PROFESI PERANGKAT
LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA

NO	JABATAN	TUNJANGAN PROFESI PER BULAN (Rp)
1	2	3
	A. TIM PEMBINA DAN PENGAWAS PENGADAAN BARANG /JASA	
1.	Pelindung	10.000.000,00
2.	Pembina	5.000.000,00
3.	Pengarah	5.000.000,00
4.	Pengawas	5.000.000,00
	B. TIM PENGADAAN BARANG/JASA	
5.	Kepala UKPBJ selaku Penanggung Jawab Pengadaan Barang/Jasa	22.000.000,00
6.	Koordinator Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	12.000.000,00
7.	Anggota UKPBJ Provinsi Papua Tengah	5.000.000,00
8.	Koordinator Unit Kerja Pengelolaan LPSE	12.000.000,00
9.	Anggota Unit Kerja Pengelolaan LPSE	5.000.000,00
10.	Koordinator Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	12.000.000,00
11.	Anggota Koordinator Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	5.000.000,00
12.	Kelompok Kerja Pemilihan (POKMIL)	20.000.000,00
13.	Pendampingan Hukum	5.000.000,00
14.	Staf Teknis	5.510.000,00
15.	Staf Pendukung	3.500.000,00

Pj. GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
ANWAR HARUN DAMANIK

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



YULIUS MANURUNG, SH., M.H.
NIP 197606082002121002